



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1181 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA KECAMATAN  
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA AMBON,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 794 Tahun 2024, tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, dalam meningkatkan komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan sesuai *electronic*- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

f.




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M/GAG/PER tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK-02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
18. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 794 Tahun 2024 Tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 383);

20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 menurut jenis, jumlah dan sebaran pada Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250 ; per kg
  - b. Pupuk NPK = Rp. 2.300 ; per kg
- KETIGA : Harga Eceran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juni 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Tembusan :




1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku
3. Perwakilan PT. Petro Kimia Gresik di Ambon.
4. Perwakilan PT. Pupuk Kaltim di Ambon.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR **1181** TAHUN 2024  
 TANGGAL **3 JUNI** 2024  
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA KECAMATAN DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PADA KECAMATAN.

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Ton)	
		UREA	NPK
1	2	3	4
1	Teluk Ambon	25	80
2	Baguala	15	70
3	Sirimau	1,2	5
4	Nusaniwe	2,3	5
5	Leitimur Selatan	2,2	7,4
Jumlah		45,7	167,4

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
 DOMINGGUS NICODEMUS KAYA




LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR                      TAHUN 2024  
 TANGGAL                      2024  
 TENTANG                    PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
                                   PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA  
                                   KECAMATAN DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2024

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TELUK AMBON	25	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
2	BAGUALA	15	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
3	SIRIMAU	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	NUSANIWE	2,3	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
5	LEITIMUR SELATAN	2,2	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	<i>JUMLAH</i>	45,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TELUK AMBON	80	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
2	BAGUALA	70	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
3	SIRIMAU	5	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
4	NUSANIWE	5	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
5	LEITIMUR SELATAN	7,4	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	<b>JUMLAH</b>	167,4	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA